

**TRADISI PEMBERIAN *SALEAHUA* DALAM PERKAWINAN DI
NEGERI WAKASIHU (SUATU KAJIAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**OLEH :
MISBAH LATULIU
NIM. 200102002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI AMBON**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tradisi Pemberian Saleahua Dalam Perkawinan Di Negeri Wakasihu (Suatu Kajian Hukum Islam), yang di susun oleh saudari **MISBAH LATULIU, NIM. 200102002** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 2024, dan dinyatakan telah Lulus serta berhak memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas syariah IAIN Ambon.

Ambon, 15 Juli 2024

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Ridwan Fauzy Lestahu, MH	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jama'a, M.HI	(.....)
Penguji II	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Harni Kelderak, MH	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Misbah Latuliu

NIM : 200102002

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tradisi Pemberian *Saleahua* Dalam Perkawinan Di Negeri Wakasibu (Suatu Kajian Hukum Islam)”** bukan merupakan hasil karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon. Juli 2024




Misbah Latuliu

NIM: 20010200

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Pemberian *Saleahua* Dalam Perkawinan Di Negeri Wakasihu (Suatu Kajian Hukum Islam)”** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi muhammad SAW juga keluarga dan para sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang sangat teristimewa Ayahanda Rusli Latuliu dan Ibunda Saida Ely untuk kasih sayang, dukungan, dorongan dan perhatian yang begitu tulus tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi dan penulis dapat menyelesaikannya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Ambon Bapak Prof. Dr. Zainal A. Rahwarin, M.Si serta Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.M. dan Wakil

Rektor III Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Faqih Seknum, M.Pdi. Dengan horma, penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di IAIN Ambon.

2. Bapak Dr. Husen A. Kabalmay, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, M.H. selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rosmawati Nurdin, M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, Bapak Dr. Ahmad Lonthor, M.H. III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Terima kasih banyak telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan skripsi ini.
3. Ibu Fauzia Rahawarin, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Harni Kelderak, MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi program studi.
4. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Harni Kelderak, MH. selaku Pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. La Jama'a, M.HI. selaku Penguji I dan Bapak Sahur Ramsay, MH. selaku Penguji II yang telah sabar memberikan arahan dan mengoreksi dalam penyusunan skripsi ini.

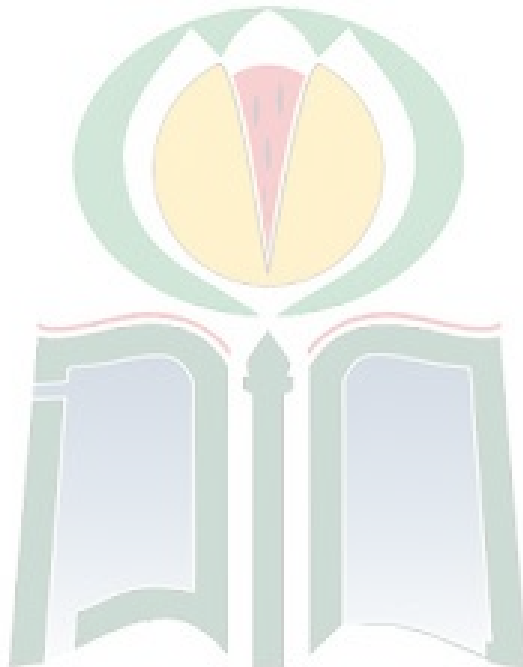
6. Seluruh Staf Dosen Dan Asisten Dosen Di Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pelayanan yang baik selama di bangku kuliah.
7. Terima kasih untuk adik-adik ku tercinta, Saipul Latuliu dan Salsa Bella Latuliu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan terima kasih juga kepada Onco Julaiha Ely dan Nenek ku tercinta Nur Sia Ely yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengirim uang jika penulis membutuhkan, beserta keluarga tercinta lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu.
8. Terima kasih kepada keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga, terkhususnya teman-teman Angkatan 2020, Yunita, Masita, Riska, Nurhijah, Asyikin, Royani, Baihaqi, Firman, Umay, Agil, Umay, Jisman dan Hibban yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi.
9. Kepada teman-teman terbaik ku Tiwi, Afri, Onsa, Daral terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, do'a serta selalu menjadi teman cerita penulis selama masa studi ini.
10. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu-satu, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi itu.
11. Yang terakhir ucapan terimakasih sebesar-besarnya untuk diri sendiri, karena telah bertahan dan berjuang melewati segala rintangan dan hambatan selama proses penyusunan skripsi.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal Aalaamiin.*

Ambon, Juli 2024



MisbahLatuliu
NIM: 200102002



ABSTRAK

Nama : Misbah Latuliu
Nim : 200102002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Judul : Tradisi Pemberian Kain Putih (Saleahua) dalam Perkawinan di
Desa Wakasihu (Suatu Kajian Hukum Islam)

perkawinan dalam Islam dengan pelaksanaan perkawinan dalam tradisi masyarakat Wakasihu terjadi perbedaan dari sisi prosesi khususnya terkait dengan tradisi pemberian Saleahua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait tradisi pemberian Saleahua dan hukum pemberian Saleahua dalam perkawinan di Wakasihu menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer dan sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kain putih (saleahua) ini dilakukan sebelum perkawinan dengan ukuran kain sebesar satu buah kayu dengan jumlah yang beragam tergantung dari Soa mana calon mempelai perempuan berasal. Pembicaraan mengenai pemberian kain putih ini dilakukan setelah diterimanya lamaran, pemberian kain putih (saleahua) dilakukan semata-mata untuk membantu memenuhi keperluan-keperluan yang dibutuhkan selama proses perkawinan. hukum pemberian kain putih (saleahua) dalam hukum Islam adalah boleh. Hal ini karena, dalam pelaksanaan perkawinan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam selain itu tidak ada dalil yang melarang pelaksanaan tradisi ini.

Kata Kunci : Perkawinan, kain putih (saleahua), hukum Islam

ABSTRACT

Name : Misbah Latuliu
Name : 200102002
Study Program : Family Law
Faculty : Sharia
Title : The Tradition of Giving White Cloth (Saleahua) at Weddings in Wakasihi Village (A Study of Islamic Law)

The implementation of marriages in Islam and the implementation of marriages in the traditions of the Wakasihi community, there are differences in terms of the procession, especially related to the tradition of giving white cloth (Saleahua). The aim of this research is to describe the tradition of giving Saleahua and the law of giving Saleahua in marriage in Wakasihi according to Islamic law.

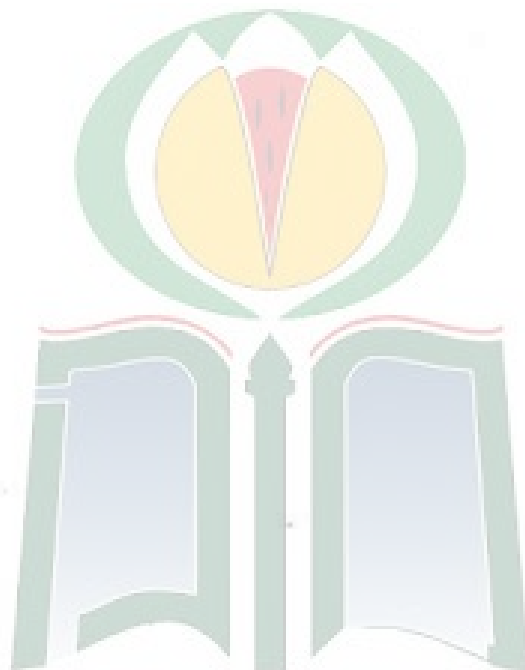
This type of research uses field research with qualitative descriptive methods. The data sources used are primary and secondary data sources that are related to the problem being studied. After all the data is collected, it is then analyzed using qualitative data analysis.

The results of the research show that the giving of white cloth (saleahua) is done before the wedding with the cloth the size of one piece of wood with varying amounts depending on the Soa where the prospective bride comes from. The discussion regarding giving a white cloth was carried out after the proposal was received. The giving of a white cloth (saleahua) was done solely to help fulfill the needs needed during the marriage process. The law of giving white cloth (saleahua) in Islamic law is permissible. This is because the implementation of the marriage has fulfilled the pillars and requirements of marriage according to Islamic law, apart from that there is no argument that prohibits the implementation of this tradition.

Keywords: Marriage, white cloth (saleahua), Islamic law

DAFTAR GAMBAR

Gambar : Proses Pemberian *Saleahua*



DAFTAR TABEL

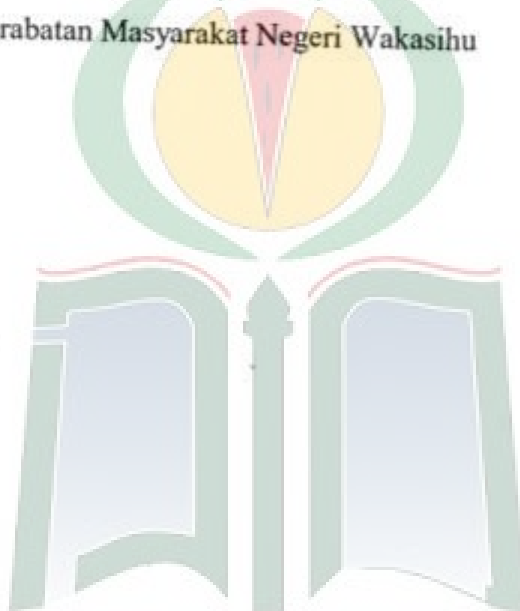
Tabel 3.1 Tabel daftar nama informan penelitian

Tabel 4.2 Jumlah penduduk negeri Wakasihu menurut kelompok usia

Tabel 4.3 Jumlah penduduk di negeri Wakasihu berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.4 Jumlah penduduk negeri Wakasihu berdasarkan mata pencaharian

Tabel 4.5 Kekerabatan Masyarakat Negeri Wakasihu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tradisi Dalam Perkawinan	9
1. Pengertian Tradisi	9
2. Hubungan Antara Tradisi, Adat dan Budaya	10
2. Tradisi Dalam Pelaksanaan Perkawinan	13
B. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Tujuan Perkawinan	16
3. Hukum Perkawinan	21
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
5. Prinsip-Prinsip Perkawinan	27
6. Hikmah Perkawinan	29
C. Hukum Islam	30
D. Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
a. Sejarah dan Pemerintahan Neger	41
b. Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri	43
c. Deskripsi Geografis Negeri	44
d. Deskripsi Demografis Negeri	45
B. Pembahasan	
1. Makna dan Tujuan Pemberian Kain Putih (Saleahua) Dalam Perkawinan di Negeri Wakasihu	47
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Kain Putih (Saleahua) Dalam Perkawinan di Negeri Wakasihu	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN